

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0624 TAHUN 2018 **TENTANG**

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 3719/In.11/F.II/PP.00.9/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang permohonan penerbitan SK kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Tadris perlu menetapkan pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan sebagai tugas Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU

: Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA

: Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

: Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.

KELIMA

: Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan Teknis dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM


: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 29 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0624 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator:

I. Pengarah : Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd.

II. Pelaksana Kegiatan

Ketua : Nurlaili, M.Pd.I.

Sekretaris : Heny Friantary, M.Pd

Anggota : 1. Ixsir Eliya, M.Pd..

2. Hengky Sutrisno, M.Pd.

3. Zelvia Liska Afriani, M.Pd.

III. Narasumber : Dr. Susetyo, M.Pd.(Universitas Bengkulu)

IV. Moderator : Nilla Wati, M.Pd.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR 0624 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Peserta:

- 1. Dr. Irwan Satria, M.Pd.
- 2. Dr. Ali Akbarjono, M.Pd.
- 3. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag.
- 4. Deni Febrini, M. Pd
- 5. Abdul Aziz Mustamin, M. Pd. I
- Desy Eka Citra, M.Pd 6.
- 7. Fatrima Santri Syafri, M.Pd.
- 8. Fatrica Syafri, M.Pd.
- 9. Aam Amaliyah, M.Pd.
- 10. Ulfa Kurniasih, M.Pd.
- 11. Feni Martina, M.Pd.
- 12. Erla Anggun, M.Pd.
- 13. Bustomi, M.Pd.
- 14. Abdul Aziz, M.Pd.
- 15. Randi, M.Pd.
- 16. Nur Hidayah, M.Pd.I.
- 17. Fadhila Suskha, M.Pd.
- 18. M. Taufiqurrahman, M.Pd.
- 19. Yuli Hartanti, M.Pd
- 20. Susi Seles, M.Pd
- 21. Wenny Aulia Sari, M.Pd.
- Lazfihma, M.Pd 22.
- 23. Dina Putri Juni, M.Pd.
- 24. Vebby Andra, M.Pd
- 25. Drs. Suparnis, M.Pd.
- Zelvia Liska Afriani, M.Pd 26.
- Nurlia Latipah, M.Pd 27.
- Khosi'in, M.Pd 28.
- Prio Utomo, M.Pd 29.
- Oomariah Hasanah, M.Pd 30.
- 31. Zubaidah, M.Us
- 32. Een Syaputra, M.Pd
- Marwan Febri, M.Pd 33.
- Raden Gamal, M.Pd 34.
- Wiji Aziz Ari Murti, M.Pd 35.
- Endang Haryanto, M.Pd 36.
- Cariti Dassa Urra, M. Pd. Si 37.
- Prisma Gita Azwar, M. Pd. Si 38.
- 39. Risti Novitasari, M.Si.
- 40. Fitriani Sofia Monisa, M. Si
- 41. Dini Widianti, M.Pd
- 42. Poni Saltifa, M.Pd
- 43. Resti Komala, M.Pd
- 44. Erik Perdana Putra, M. Pd
- 45. Meddyan Heriadi, M.Pd
- 46. Ahmad Walid, M. Pd.
- 47. Achmad Jafar Sodik, M.Pd
- 48. Falahun Niam, M.Pd

49. Hidayaturrahman, M.Pd.I 50. Adi Saputra, M.Pd.I.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

M. SIRAJUDDIN M